

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Damas (2017 : 18) adalah sebagai berikut:

”Pajak daerah yaitu penerimaan dari pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para wajib pajak tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah”

Menurut Mardiasmo dalam Achmad Sani (2017 : 21), definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dalam Phaureula dan Emy (2018 : 58), definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pajak Daerah

Menurut Damas (2017 : 115) pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu :

- 1.) Pajak oleh Pemerintah Daerah untuk Provinsi :
 - a.) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
 - b.) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha
 - c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor
 - d.) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - e.) Pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu
- 2.) Pajak oleh Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota:
 - a.) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh
 - b.) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering
 - c.) Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
 - d.) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dinikmati oleh umum

- e.) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
- f.) Pajak mineral bukan logam, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
- g.) Pajak parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- h.) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah
- i.) Pajak sarang burung walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- j.) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- k.) BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan/atau Bangunan), adalah pajak yang diperoleh atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

Menurut UU No.28 tahun 2009 dalam Phaureula dan Emy (2018 : 58),

jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1.) Pajak Provinsi
 - a.) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau kekuasaan kendaraan bermotor
 - b.) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak yang dikenakan atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
 - c.) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak yang dikenakan atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor diair
 - d.) Pajak Air Permukaan (PAP), pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - e.) Pajak Rokok, pajak yang dikenakan atas konsumsi rokok
- 2.) Pajak Kabupaten/Kota
 - a.) Pajak Hotel, pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang
 - b.) Pajak Restoran, pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
 - c.) Pajak Hiburan, pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan

- d.) Pajak Reklame, pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame
- e.) Pajak Penerangan Jalan, pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
- f.) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g.) Pajak Parkir, pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
- h.) Pajak Air Tanah, pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- i.) Pajak Sarang Burung Walet, pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet
- j.) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- k.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota, indikator pajak daerah yang akan diukur dalam penelitian ini adalah realisasi pajak daerah untuk kabupaten/kota.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan

Definisi dana perimbangan menurut Mudrajad (2018 : 87) adalah sebagai berikut:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Menurut Widjaja dalam Fadillah Amin (2019 : 66), definisi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”

Sedangkan menurut Damas (2017 : 20) definisi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya dana perimbangan untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun dalam APBN”

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Menurut Fadillah Amin (2019 : 67), jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

1.) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sumber-sumber penerimaan dari perpajakan yang dibagihasikan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara, sumber-sumber penerimaan dari SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam pertambangan umum, kehutanan dan perikanan

2.) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah, hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya DAU untuk daerah Provinsi 10 persen dan untuk daerah kabupaten/kota 90 persen.

3.) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun

Sedangkan menurut Rachim (2015 : 48), dana perimbangan terdiri dari :

1.) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan gas bumi.

2.) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. DAU digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan

penguasaan pajak antara pusat dan daerah dimana perhitungannya ditentukan oleh Undang-Undang. Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah.

3.) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus merupakan kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Ketiga komponen dana perimbangan keuangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Maka indikator dana perimbangan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah realisasi dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Irma (2019 : 47), definisi kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Kinerja keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”

Menurut Syamsi dalam Herisistam (2015:33), definisi kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah”

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim dalam Yoyo (2017 : 9) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat ukur nya dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Yoyo (2017 : 11) analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah :

- 1.) Rasio Kemandirian
- 2.) Rasio Efektivitas PAD
- 3.) Rasio Efisiensi PAD
- 4.) Rasio Keserasian Belanja Daerah

Sedangkan, menurut Mahmudi (2016 : 140) analisis rasio keuangan daerah yang dapat digunakan antara lain:

- 1.) Derajat Desentralisasi
- 2.) Rasio Ketergantungan
- 3.) Rasio Kemandirian
- 4.) Rasio Efektivitas PAD
- 5.) Rasio Efisiensi PAD

Adapun penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1.) Rasio Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio kemandirian yang telah dijelaskan maka tingkat kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Kemampuan Daerah

Pola Hubungan	Persentase Kemandirian	Kemampuan Daerah
Instruktif	0%-25%	Rendah Sekali
Konsultatif	25%-50%	Rendah
Partisipatif	50%-75%	Sedang
Delegatif	75%-100%	Tinggi

(sumber : Suyana dalam Yoyo, 2017)

Menurut Paul Harvey dalam Yoyo (2017 : 11) Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah :

- a.) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b.) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
- c.) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan. Tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonom daerah
- d.) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

2.) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintah pun semakin baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio efektivitas diatas maka dapat diketahui tingkat efektivitas PAD sebagai berikut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektifitas terhadap PAD

Persentase Efektivitas	Kriteria
100% - ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

(Sumber : Mahsun dalam Yoyo, 2017)

3.) Rasio Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio efisiensi diatas maka dapat diketahui tingkat efisiensi keuangan daerah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pedoman Penilaian dan Kinerja Efisiensi

Persentase Efisiensi	Kriteria
Di bawah 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
100% - ke atas	Tidak Efisien

(Sumber : Mahsun dalam Yoyo, 2017)

4.) Rasio keserasian belanja

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio keserasian belanja} = \frac{\text{Belanja pelayanan publik}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pedoman Penilaian Keserasian Belanja

Persentase	Kriteria
0% - 20%	Tidak Serasi
20% - 40%	Kurang Serasi
40% - 60%	Cukup Serasi
60% - 80%	Serasi
80% - 100%	Sangat Serasi

(Sumber : Mohamad Mahsun dalam Yoyo, 2017)

5.) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio

ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi, maka digunakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup
40,01% - 50%	Baik
≥ 50,01%	Sangat Baik

(Sumber: Mahmudi, 2016)

6.) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat an provinsi. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2013 : 105) pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian serta transfer pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Berdasarkan rasio ketergantungan diatas maka dapat diketahui tingkat ketergantungan daerah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Tingkat Ketergantungan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

(Sumber : Departemen Dalam Negeri Tim Penelitian - UGM dalam Sarlota, 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan alat analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian belanja, derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan. Maka, indikator kinerja keuangan daerah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total belanja daerah, kemudian dikalikan 100%.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Phaureula dan Emy (2018 : 23) Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Menurut Damas (2017 : 18) Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi terutama dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Daerah. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pajak Daerah maka kinerja keuangannya akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2014) yang hasilnya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang seimbang, sehingga hasilnya bisa bebas dimanfaatkan oleh pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Semakin mampu suatu pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber kekayaan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Ina Matande (2019) hasilnya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2019) hasilnya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah sangat mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar dari pendapatan asli daerah karena pajak daerah merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, maka kinerja keuangan dapat dikatakan baik apabila suatu daerah mampu memperoleh pendapatan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah.

2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fadillah Amin (2019 : 67) ketidakseimbangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga menurunkan kinerja keuangannya. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat hanyalah untuk merangsang meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Menurut Mulia (2018 : 40) Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar


transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerahnya menurun.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budianto (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin besar dana perimbangan semakin besar pula tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi yang akan mengakibatkan kinerja keuangannya semakin menurun karena dinilai tidak dapat mendanai pemerintahannya secara mandiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Toto (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dan penelitian dari Indah Sari (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah, namun hal tersebut akan membuat kinerja keuangan suatu daerah menurun karena daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat, tidak bisa mendanai kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

2.2.3 Paradigma Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Fitrah (2017 : 128), Hipotesis didefinisikan sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan”

Berdasarkan penjelasan dan paradigma diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah